

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KURIKULUM MAN 2 KOTA BANDUNG

Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Surat Keputusan Kepala MAN 2 Kota Bandung mengenai struktur organisasi madrasah dan personalia serta pembagian tugas mengajar Administrasi Kegiatan Belajar Mengajar Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Belajar dan Mengajar
2	Sistem mekanisme prosedur	Menyusun Administrasi Pembelajaran - Melakukan kegiatan pembelajaran - Melakukan Evaluasi
3	Jangka waktu pelayanan	1 Tahun (2 semester @6 Bulan)
4	Biaya Tarif	Biaya Operasional Madrasah untuk pelaksanaan KBM
5	Produk Layanan	 Pelaksanaan Pembelajaran Pembagian Tugas Mengajar Evaluasi KBM Penyusunan Dokumen Kurikulum Operasional Madrasah (KOM)
6	Aduan dan saran	 Pelayanan Pengaduan melalui lembar pengaduan yang ditangani oleh Bidang HUMAS untuk dikoordinasikan dengan Kepala Madrasah Atau melalui link https://www.man2kotabandung.sch.id

Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Kurikulum MAN 2 Tahun 2023 SK Kepala MAN 2 Nomor 513 tahun 2023 tentang Penetapan Tugas Tambahan Sebagai Wakil Kepala Madrasah

8	Sarana / Fasilitas	a. Ruang Kelas/ Ruang Laboratorium.b. Komputer / Laptopc. LCD
9	Kompetensi Pelaksana	 a. Salam, senyum, sapa, sopan dan santun b. Menguasai SOP c. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik d. Kompetensi yang sesuai dengan materi pelajaran.
10	Pengawasan Internal	Kepala Madrasah Penjamin Mutu Wakil Kepala Madrasah bidang Kurikulum Koordinator Mata Pelajaran (Ketua MGMP)
11	Jaminan Pelaksanaan	Pelayanan sesuai hari kerja dari hari Senin sampai dengan Jum'at 1. Jam layanan Senin – Kamis: 06.30 – 15.30 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB 2. Jam layanan Jum'at : 06.30 – 15.30 WIB Istirahat : 12.00 – 13.30 WIB
12	Jaminan Pelayanan	a. Kami akan memberi pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. b. Kami memberikan pelayanan tepat waktu.
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Fasilitas yang digunakan pada ruang kelas atau laboratorium menggunakan standar SNI dan ramah lingkungan
14	Evaluasi Kinerja pelayanan	Evaluasi Kinerja dilaksanakan melalui: - Laporan Kinerja Guru - Supervisi Kelas oleh Kepala Madrasah - Penilaian SKP.

Ditetapkan di Bandung ERIANPada tanggal, 06 Maret 2023

KERALA,

AWALUDIN HAMZAH